

ABSTRAK

Lina Gusmiarni, 2020710075, Implementasi Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kursi dan Meja Lipat (Studi Kasus Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus), Dosen pembimbing Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.H.I., M.A.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kursi dan Meja Lipat (Studi Kasus Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds dengan mencari informasi dari narasumber diantaranya pemilik sewa dan pihak penyewa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilik sewa, penyewa, dan lokasi sewa. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber data karena data yang diperoleh bertujuan untuk mengetahui kebenarannya. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dilakukan melalui lisan dan tulisan. Penyewa hanya diminta mengirimkan foto KTP atau Kartu Mahasiswa. Pemilik sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds menetapkan pembayaran bersamaan dengan pengembalian barang sewaan. Pemilik sewa kds menerapkan penggantian kerugian apabila penyewa melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati. (2) Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dalam persewaan kursi dan meja lipat yakni Healingyuk.kds dengan pihak penyewa dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan akad *ijārah*. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kewajiban dan tanggungjawab penyewa yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti barang sewaan kembali dalam keadaan kotor dan basah, tempat kursi robek, dan barang sewaan dikembalikan melebihi batas waktu yang telah disepakati.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Kursi dan Meja Lipat, Fiqh Muamalah